



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2017/PN PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **NUR AINI Br SIAGIAN Binti KARNO SIAGIAN**;
Tempat Lahir : Mayang;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun /30 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan
Tempat Tinggal : RT.03/RW.03 Bukit Kesuma, Desa Kesuma, Kec.
Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :---

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 08 September 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2017 s/d tanggal 26 September 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 September 2017 s/d tanggal 18 Oktober 2017;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Oktober 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama M. SEMPAJATA SITEPU, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. A. Yani No. 41 Bangkinan dan Jl. Terbuk Perum Paus Indah No. 17 Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 03 Oktober 2017 dengan register No. 102/SK.P/2017/PN.PLW;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar **Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-88/PLW/09/2017 yang diajukan dan diserahkan dipersidangan tertanggal 10 Oktober 2017**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **NUR AINI Br SIAGIAN Binti KARNO SIAGIAN** bersalah melakukan Tindak Pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

1. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **NUR AINI Br SIAGIAN Binti KARNO SIAGIAN** selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Genset merk FIRMAN;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mislik.**
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan

halaman 2 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan **dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-47/PLW/03/2017 tertanggal 23 Maret 2017** yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **NUR AINI Br SIAGIAN Binti KARNO SIAGIAN** bersama saksi **SRI MARLINA Br SIAGIAN Als SRIK Binti KARNO SIAGIAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di RT 03 RW 03 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

----- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi Muswadi Als Kobra Bin Suf (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menemui terdakwa dan mengatakan "kak, apa benar kakak cari mesin untuk jual pop ice", lalu terdakwa menjawab, "iya", kemudian saksi Muswadi mengatakan, "aku ada mau menjualkan punya teman aku", lalu terdakwa kembali bertanya, "berapa harganya", dan dijawab oleh saksi Muswadi, "satu juta lima ratus", kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak sanggup karena tidak punya uang, lalu saksi Muswadi kembali menanyakan kepada terdakwa, "berapa uang kakak", dan dijawab oleh terdakwa, "hanya delapan ratus ribu

halaman 3 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah", kemudian saksi Muswadi mengatakan, "segitupun gak apa-apa kak, aku butuh kali", lalu terdakwa mengatakan, "ya sudahlah kau antarliah". Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Muswadi datang kerumah terdakwa bersama seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa mesin genset tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muswadi untuk pembayaran mesin genset tersebut, selanjutnya saksi Muswadi bersama seorang temannya tersebut langsung pergi dari rumah terdakwa;-----

Bahwa Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi Muswadi datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran TV dan DVD tersebut yang dibeli oleh saksi Sri Marlina, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Sri Marlina datang untuk menjemput TV dan DVD tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengganti uang terdakwa yang sudah dipakai untuk membeli TV dan DVD tersebut dari saksi Muswadi;-----

terdakwa bersama saksi SRI MARLINA Br SIAGIAN Als SRIK Binti KARNO SIAGIAN telah membeli 1 (satu) unit mesin genset merk Firman seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi Muswadi Als Kobra Bin Suf dimana 1 (satu) unit genset merk Firman, 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD tersebut adalah milik saksi Mislik Als Mislik Bin Mislan yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan dan mengakibatkan saksi Mislik Als Mislik Bin Mislan mengalami kerugian sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa **atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi**;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi MISLIK**, di depan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

halaman 4 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di RT.06/RW.03, Bukit Kesuma, Desa Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang milik saksi adalah Mesin Genset warna hitam Merk Firman, TV Merk Polytron, DVD Merk Santika, Mikser Merk Miyako, Ampia, Senter dan Selimut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari seorang pedagang keliling yang mengatakan bahwa ada orang yang akan menjual TV Merk Polytron di Perjuangan, Desa Kesuma dan selanjutnya mendengar hal tersebut, saksi langsung menuju ke Perjuangan bersama saksi Sukasno untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan TV Merk Polytron, lalu terdakwa mengatakan saksi Muswadi yang menjual TV tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi langsung mencari saksi Muswadi dengan dibantu anggota polisi Desa Kesuma dan setelah menemukan saksi Muswadi yang sedang bermain bilyard di Desa Kesuma dilakukan interogasi serta diperoleh informasi bahwa saksi Muswadi yang menjual TV Merk Polytron dan DVD Merk Santika kepada saksi Sri Marlina, serta Mesin Genset Merk Firman kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa mendapatkan barang-barang milik saksi yang hilang tersebut, tetapi melihat dari tempat kejadian di rumah saksi pelaku masuk ke rumah saksi melalui jendela sebelah kanan yang mana jendela tersebut dirusak dahulu dengan cara dicongkel;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar lebih kurang Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah);

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **SRI MARLINA**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

halaman 5 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di RT. 06 RW. 03 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi Muswadi datang ke rumah saksi menawarkan TV dan DVD lalu setelah itu saksi Muswadi datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan Mesin Genset Merk Firman pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi RT.03/RW.03, Bukit Kesuma, Desa Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik saksi Muswadi yang dijual dengan alasan untuk membayar biaya persalinan dari istri Muswadi;
- Bahwa saksi mencoba melakukan penawaran kepada saksi Muswadi dengan alasan bahwa uang yang dimiliki saksi hanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) lalu saksi Muswadi dan terdakwa sepakat untuk melakukan jual beli dengan menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muswadi;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran tidak lama kemudian saksi Muswadi mengantarkan mesin genset serta TV dan DVD yang dibeli oleh saksi yang dititipkan saksi Muswadi di rumah terdakwa yang mana saksi meminta terdakwa untuk membayarkan terlebih dahulu TV dan DVD yang dibeli saksi seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa keesokan harinya saksi mengambil TV dan DVD sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh terdakwa;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi MUSWADI**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di RT.06/RW.03 Bukit Kesuma Desa Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. Bro dan Lae (DPO) di Simpang Bakso Puja Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan menawarkan barang berupa 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Firman warna hitam, lalu saksi pergi menuju rumah terdakwa, sesampainya disana saksi

halaman 6 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Firman warna hitam dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan terdakwa menawarkan harga mesin tersebut sehingga diperoleh kesepakatan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira jam 17.00 Wib terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Bro dan Lae, yang mana Sdr. Bro dan Lae kembali menawarkan barang berupa 1 (satu) unit Televisi merk Polytron dan 1 (satu) unit DVD Merk Santika, lalu terdakwa pergi menuju rumah saksi Sri Marlina untuk menawarkan barang-barang tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Sri Marlina menawarkan harga Televisi dan DVD tersebut sehingga diperoleh kesepakatan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Televisi merk Polytron dan 1 (satu) unit DVD Merk Santika saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari Sdr. Bro dan Lae yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa NUR AINI Br SIAGIAN Binti KARNO SIAGIAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi Muswadi Als Kobra Bin Suef (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menemui terdakwa dan mengatakan "kak, apa benar kakak cari mesin untuk jual pop ice", lalu terdakwa menjawab, "iya", kemudian saksi Muswadi mengatakan, "aku ada mau menjualkan punya teman aku", lalu terdakwa kembali bertanya, "berapa harganya", dan dijawab oleh saksi Muswadi, "satu juta lima ratus", kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak sanggup karena tidak punya uang, lalu saksi Muswadi kembali menanyakan kepada terdakwa, "berapa uang kakak", dan dijawab oleh terdakwa, "hanya delapan ratus ribu rupiah", kemudian saksi Muswadi mengatakan, "segitupun gak apa-apa kak, aku butuh kali", lalu terdakwa mengatakan, "ya sudahlah kau antarlah". Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Muswadi datang kerumah terdakwa bersama seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa mesin genset tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang

halaman 7 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muswadi untuk pembayaran mesin genset tersebut, selanjutnya saksi Muswadi bersama seorang temannya tersebut langsung pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di RT.06/RW.03 Bukit Kesuma, Desa Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, saksi Muswadi datang ke rumah saksi Sri Marlina menawarkan TV dan DVD lalu setelah itu saksi Muswadi datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan Mesin Genset Merk Firman pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi RT. 03 RW. 03 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik saksi Muswadi yang dijual dengan alasan untuk membayar biaya persalinan dari istri Muswadi;
 - Bahwa saksi Sri Marlina mencoba melakukan penawaran kepada saksi Muswadi dengan alasan bahwa uang yang dimiliki saksi hanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) lalu saksi Muswadi dan terdakwa sepakat untuk melakukan jual beli dengan menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) kepada saksi Muswadi;
 - Bahwa setelah dilakukan pembayaran tidak lama kemudian saksi Muswadi mengantarkan mesin genset serta TV dan DVD yang dibeli oleh saksi Sri Marlina yang dititipkan saksi Muswadi di rumah terdakwa yang mana saksi Sri Marlina meminta terdakwa untuk membayarkan terlebih dahulu TV dan DVD yang dibeli saksi seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa keesokan harinya saksi Sri Marlina mengambil TV dan DVD sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 saksi Mislik bersama dan saksi Sukasno mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan perihal TV dan DVD yang telah dibeli oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut telah dibeli oleh terdakwa kepada saksi Muswadi dan terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi Mislik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mesin Genset merk FIRMAN;

halaman 8 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di RT.03/RW.03 Bukit Kesuma, Desa Kesuma, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi Muswadi Als Kobra Bin Suef menemui terdakwa dan mengatakan **"kak, apa benar kakak cari mesin untuk jual pop ice"**, lalu terdakwa menjawab, **"iya"**, kemudian saksi Muswadi mengatakan, **"aku ada mau menjualkan punya teman aku"**, lalu terdakwa kembali bertanya, **"berapa harganya"**, dan dijawab oleh saksi Muswadi, **"satu juta lima ratus"**, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak sanggup karena tidak punya uang, lalu saksi Muswadi kembali menanyakan kepada terdakwa, **"berapa uang kakak"**, dan dijawab oleh terdakwa, **"hanya delapan ratus ribu rupiah"**, kemudian saksi Muswadi mengatakan, **"segitupun gak apa-apa kak, aku butuh kali"**, lalu terdakwa mengatakan, **"ya sudahlah kau antarlah"**;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Muswadi datang kerumah terdakwa bersama seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa mesin genset tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) kepada saksi Muswadi untuk pembayaran mesin genset tersebut, selanjutnya saksi Muswadi bersama seorang temannya tersebut langsung pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi Muswadi datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran TV dan DVD tersebut yang dibeli oleh saksi Sri Marlina, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Sri Marlina datang untuk menjemput TV dan DVD tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengganti uang terdakwa yang sudah dipakai untuk membeli TV dan DVD tersebut dari saksi Muswadi, bahwa terdakwa bersama saksi SRI MARLINA Br SIAGIAN Als SRIK Binti KARNO SIAGIAN telah membeli 1 (satu) unit mesin genset merk Firman seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi Muswadi Als Kobra Bin Suef dimana 1 (satu)

halaman 9 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit genset merk Firman, 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD tersebut adalah milik saksi Mislik Als Mislik Bin Mislan yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan dan mengakibatkan saksi Mislik Als Mislik Bin Mislan mengalami kerugian sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang untuk terbukti dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Ad. 1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan

halaman 10 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NUR AINI Br SIAGIAN Binti KARNO SIAGIAN** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **NUR AINI Br SIAGIAN Binti KARNO SIAGIAN** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana “**Pencurian**”, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi;

Menimbang, bahwa pada unsur ini akan kami buktikan yang kami anggap terbukti dipersidangan yakni **Elemen unsur Membeli, Menjual, Menarik keuntungan, Menyimpan, atau Menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

halaman 11 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Membeli adalah Mendapatkan dan/atau memiliki sesuatu **barang** dengan melalui suatu pembayaran, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung;

Sesuatu barang adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan: kecuali seseorang benar-benar mengetahui asal-usul dari suatu barang yang akan la beli, maka berdasarkan akal yang sehat seseorang harus menduga dengan pengetahuannya bahwa barang yang akan la beli adalah diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **NUR AINI Br SIAGIAN Binti KARNO SIAGIAN** bersama saksi SRI MARLINA Br SIAGIAN Als SRIK Binti KARNO SIAGIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di RT 03 RW 03 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi Muswadi Als Kobra Bin Suef (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menemui terdakwa dan mengatakan "kak, apa benar kakak cari mesin untuk jual pop ice", lalu terdakwa menjawab, "iya", kemudian saksi Muswadi mengatakan, "aku ada mau menjualkan punya teman aku", lalu terdakwa kembali bertanya, "berapa harganya", dan dijawab oleh saksi Muswadi, "satu juta lima ratus", kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak sanggup karena tidak punya uang, lalu saksi Muswadi kembali menanyakan kepada terdakwa, "berapa uang kakak", dan dijawab oleh terdakwa, "hanya delapan ratus ribu rupiah", kemudian saksi Muswadi mengatakan, "segitupun gak apa-apa kak, aku butuh kali", lalu terdakwa mengatakan, "ya sudahlah kau antarliah". Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Muswadi datang kerumah terdakwa bersama seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa mesin genset tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muswadi untuk pembayaran mesin genset tersebut, selanjutnya saksi Muswadi bersama seorang temannya tersebut langsung pergi dari rumah terdakwa, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi Muswadi datang kerumah terdakwa untuk

halaman 12 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran TV dan DVD tersebut yang dibeli oleh saksi Sri Marlina, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Sri Marlina datang untuk menjemput TV dan DVD tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengganti uang terdakwa yang sudah dipakai untuk membeli TV dan DVD tersebut dari saksi Muswadi, bahwa terdakwa bersama saksi SRI MARLINA Br SIAGIAN Als SRIK Binti KARNO SIAGIAN telah membeli 1 (satu) unit mesin genset merk Firman seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi Muswadi Als Kobra Bin Suef dimana 1 (satu) unit genset merk Firman, 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD tersebut adalah milik saksi Mislik Als Mislik Bin Mislan yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan dan mengakibatkan saksi Mislik Als Mislik Bin Mislan mengalami kerugian sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di RT 03 RW 03 Bukit Kesuma Desa Kesuma, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Muswadi Als Kobra Bin Suef (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menemui terdakwa dan mengatakan **“kak, apa benar kakak cari mesin untuk jual pop ice”**, lalu terdakwa menjawab, **“iya”**, kemudian saksi Muswadi mengatakan, **“aku ada mau menjualkan punya teman aku”**, lalu terdakwa kembali bertanya, **“berapa harganya”**, dan dijawab oleh saksi Muswadi, **“satu juta lima ratus”**, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak sanggup karena tidak punya uang, lalu saksi Muswadi kembali menanyakan kepada terdakwa, **“berapa uang kakak”**, dan dijawab oleh terdakwa, **“hanya delapan ratus ribu rupiah”**, kemudian saksi Muswadi mengatakan, **“segitupun gak apa-**

halaman 13 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa kak, aku butuh kali", lalu terdakwa mengatakan, **"ya sudahlah kau antarliah"**. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Muswadi datang kerumah terdakwa bersama seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa mesin genset tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) kepada saksi Muswadi untuk pembayaran mesin genset tersebut, selanjutnya saksi Muswadi bersama seorang temannya tersebut langsung pergi dari rumah terdakwa, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi Muswadi datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) sebagai pembayaran TV dan DVD tersebut yang dibeli oleh saksi Sri Marlina, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Sri Marlina datang untuk menjemput TV dan DVD tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengganti uang terdakwa yang sudah dipakai untuk membeli TV dan DVD tersebut dari saksi Muswadi, bahwa terdakwa bersama saksi SRI MARLINA Br SIAGIAN Als SRIK Binti KARNO SIAGIAN telah membeli 1 (satu) unit mesin genset merk Firman seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dari saksi Muswadi Als Kobra Bin Suef dimana 1 (satu) unit genset merk Firman, 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD tersebut adalah milik saksi Mislik Als Mislik Bin Mislan yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak**

halaman 14 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mesin Genset merk FIRMAN merupakan milik Mislik maka beralasan hukum agar dikembalikan kepada saksi Mislik;

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;**

halaman 15 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :--

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AINI Br SIAGIAN Binti KARNO SIAGIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR AINI Br SIAGIAN Binti KARNO SIAGIAN** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mesin Genset merk FIRMAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mislik.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 oleh **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, masing-

halaman 16 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ABU ABDURRACHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan **Terdakwa**:-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T, M.H.

Panitera Pengganti,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

halaman 17 dari 17.Ptsn.No.261/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)